

Pemprov Kaltara Ringankan PKB dan BBNKB



www.rakyatkaltara.prokal.co

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), kembali memberikan inovasi terhadap pelayanan publik yaitu dengan memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor. Keringanan pajak baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah diterbitkan regulasinya oleh Pemprov Kaltara, yakni melalui Pergub Nomor 44 tahun 2020, tentang Pemberian Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Yang Tidak Terdaftar di Provinsi Kaltara dan Pergub No. 45/2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Pergub No. 44/2020 ditujukan kepada pemilik kendaraan bermotor roda 2 atau 4 yang melakukan pendaftaran balik nama di Provinsi Kaltara dengan diberikan keringanan proses secara gratis sehingga tidak ada biaya yang dipungut untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB-II). Menurut Kepala Bidang Pajak, BPPRD Kaltara Imam Pratikno, yang mendapatkan keringanan pajak adalah kendaraan bermotor yang masih berstatus dari luar daerah seperti masih berplat KT, DD, dan sebagainya pindah menjadi KU. Kemudian untuk balik nama pemilik kendaraan juga mendapatkan keringanan pajak

Sementara itu, Pergub 45 bertujuan untuk memberikan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PKB. Untuk keringanan tersebut, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pajak kendaraan yang mati selama 1-3 tahun mendapatkan keringanan sebesar 15 persen. Besaran keringanan akan disesuaikan dengan lamanya pajak itu mati

Masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak baik itu PKB maupun BBNKB juga harus memahami regulasi yang ada. Diharapkan, penerimaan pajak di Kaltara khususnya selama pandemi ini tidak menurun. Sebaliknya, diharapkan dapat mengalami peningkatan.

Sumber Berita:

- Rakyatkaltara.prokal.co; September Ini Pemprov Ringankan PKB dan BBNKB; Kamis, 03 September 2020; dan
- Fokusborneo.com; Pemprov Beri Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor; Jumat, 04 September 2020.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Pajak Daerah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:
 1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
- Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;
- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
- Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor;

- Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor;
- Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.